



**P E N E T A P A N**

Nomor 180/Pdt.P/2020/PN Jmb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Kasuma**, Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Jeruju, 08-08-1988, Agama : Islam,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta,  
Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal di Bagan Pete  
RT. 026, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo,  
Kota Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai:

**PEMOHON:**

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca Permohonan dari pada Pemohon beserta segala surat-surat yang berkaitan dengan Pemohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, membaca dan memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Juli 2021, di bawah Register perkara Nomor: 180/Pdt.P/2021/PN Jmb, mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan yang MANGGALA PUTRA KELANA yang saat ini ingin mengikuti seleksi penerimaan TNI AD TA 2021;
- Bahwa dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANA tersebut jauh dari Kota Jambi yang mana berada di Kota Palembang maka oleh karena MANGGALA PUTRA KELANA saat ini sedang mengikuti tes penerimaan TNI AD TA 2021 di Kota Jambi maka perlu ada wali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang berada di Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari MANGGALA PUTRA KELANA yang mana telah memberikan kuasa kepada **KASUMA** untuk bertindak sebagai wali;

halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan MANGGALA PUTRA KELANA yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan TNI AD TA 2021 yang ada di Kota Jambi tersebut, maka perlu adanya Penetapan wali dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut;
- Bahwa untuk keperluan itu tentu memerlukan suatu Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri yang dinyatakan pemohon bernama **KASUMA** sebagai wali dari MANGGALA PUTRA KELANA;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan pemohon ini, Pemohon juga akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi pada persidangan yang akan datang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan di atas, kiranya Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan kepada pemohon bernama **KASUMA** sebagai wali dari MANGGALA PUTRA KELANA, Jenis kelamin : Laki-laki, Lahir di : Sungai jeruju, pada tanggal 27 April 2002.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KASUMA**, NIK: 1571010808880366, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua atas nama Sicun, bertanggal 07 Juli 2021, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1571012309130005, atas nama Kepala Keluarga Kasuma, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23,312/AK-TLB/2008, atas nama Manggala Putra Kelana, selanjutnya pada Fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Surat pernyataan Silsilah atas nama Kasuma, bertanggal 12 Juli 2021 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bagan Petei, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi materai cukup sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing;

## 1. **SAKSI SALIM:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan ipar Pemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021 di Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRA KELANA;
- Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai Jeruju, Kec. Cengal, Kab. Oki Kota Palembang;
- Bahwa orang tua MANGGALA PUTRA KELANA bernama Sicun dan Rosalina;
- Bahwa MANGGALA PUTRA KELANA berjenis kelamin laki laki dilahirkan di Sungai Jeruju Palembang pada tanggal 27 April 2002;

halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon guna sebagai kelengkapan persyaratan dari MANGGALA PUTRA KELANA untuk mengikuti tes penerimaan TNI AD TA 2021 di Kota Jambi

Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI EVI TAMALA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang juga merupakan ipar Pemohon yang akan mengikuti tes penerimaan menjadi TNI AD TA 2021 di Kota Jambi;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari kakak MANGGALA PUTRA KELANA;
- Bahwa saat ini MANGGALA PUTRA KELANA bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari MANGGALA PUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai Jeruju, Kec. Cengal, Kab. Oki Kota Palembang;
- Bahwa orang tua MANGGALA PUTRA KELANA bernama Sicun dan Rosalina;
- Bahwa MANGGALA PUTRA KELANA berjenis kelamin laki laki dilahirkan di Sungai Jeruju Palembang pada tanggal 27 April 2002;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon guna sebagai kelengkapan persyaratan dari MANGGALA PUTRA KELANA untuk mengikuti tes penerimaan TNI AD TA 2021 di Kota Jambi

Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya adalah sesuai dengan bukti P.1 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **KASUMA** dan bukti P-3 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KASUMA, diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk Kota Jambi, beralamat di Bagan Pete RT. 026, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi yang merupakan wilayah hukum Pengaduan Negeri Jambi;

halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah dikarenakan orang tua MANGGALA PUTRA KELANA berdomisili dan bekerja di luar Kota Jambi tepatnya di Dusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai Jeruju, Kec. Cengal, Kab. Oki Kota Palembang, sedangkan saat ini yang bersangkutan sedang mengikuti tes penerimaan TNI AD TA. 2021 di Kota Jambi maka perlu ada Wali dari MANGGALA PUTRA KELANA yang berada di Kota Jambi, dan oleh karena itu sebagai salah satu Menantu laki-laki dari Ayah Kandung MANGGALA PUTRA KELANA, sehingga Pemohon ingin mengurus berbagai kepentingan MANGGALA PUTRA KELANA yang berhubungan dengan diadakannya seleksi penerimaan TNI AD TA. 2021 yang ada di Kota Jambi tersebut, maka perlu adanya penetapan Wali dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa *"dalam hal orang tua tidak ada maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, dimana seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, dan untuk kepentingan anak tersebut, wali yang ditetapkan oleh pengadilan wajib dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (vide pasal 33 — pasal 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam pasal 359 KUHPerdara disebutkan bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, MANGGALA PUTRA KELANA adalah anak dari Sicun dan Rosalina, yang lahir di Sungai Jeruju Palembang pada tanggal 27 April 2002, dan permohonan ini dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai menantu dari orang tua MANGGALA PUTRA KELANA sekaligus ipar dari MANGGALA PUTRA KELANA, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa MANGGALA PUTRA KELANA belakangan ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan berdasarkan

halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Salim sebagai paman dari MANGGALA PUTRA KELANA dan Paman Pemohon, serta saksi Evi Tamala sebagai tetangga Pemohon, menerangkan bahwa MANGGALA PUTRA KELANA saat ini bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan nama MANGGALA PUTRA KELANA telah dimasukkan sebagai anggota keluarga (famili lain) dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon (vide bukti surat P-3), bila dihubungkan dengan bukti P-2, membuktikan bahwa oleh karena orang tua kandung MANGGALA PUTRA KELANA berada di Dusun V RT. 057 RW 012, Desa Sungai Jeruju, Kec. Cengal, Kab. Oki Kota Palembang sehingga Kasuma (Pemohon) kemudian diberi kuasa untuk mengurus perwalian sebagai syarat pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar keterangan dari Pemohon tentang kemampuannya untuk menjalankan dengan baik tanggung jawab sebagai wali khusus untuk kepentingan administrasi pendaftaran Seleksi TNI AD T.A 2021 di Kota Jambi, hal mana bermanfaat dalam memenuhi hak azasi anak yang bernama MANGGALA PUTRA KELANA tersebut untuk mendapat kesempatan dalam bidang pendidikan dengan pola ikatan dinas, yang tentu bermanfaat pula untuk masa depan MANGGALA PUTRA KELANA tersebut;

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya azas keadilan dan kemanfaatan tanpa mengesampingkan adanya kepastian hukum, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dengan redaksi yuridis yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan **Kasuma** (Pemohon) sebagai Wali dari MANGGALA PUTRA KELANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Sungai Jeruju Palembang pada tanggal 27 April 2002, khusus untuk kepentingan urusan administrasi Seleksi Penerimaan Anggota TNI-AD T.A. 2021 di Kota Jambi;

halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh Inna Herlina, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eli Norita., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eli Norita.

Inna Herlina, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00;
3. PNB (Relas Panggilan)	: Rp 10.000,00;
4. Materai Penetapan	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	:Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor : 98/Pdt.P/2020/PN Jmb